

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TAHAP KETIGA KABUPATEN MUARO JAMBI
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR : 64/HK.03.1-Kpt/
1505/KPU-Kab/1V/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TAHAP
KETIGA KABUPATEN MUARO JAMBI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 651/ PL.02.1 SD/01/KPU/1V/2019 tanggal 9 April 2019 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XV11/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga; Bahwa berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPPb) Tahap Ketiga Kabupaten Muaro Jambi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor II Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227/ PL.02. IKpt/01/KPU/1/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor 64/HK.03.1-Kpt/ 1505/KPU-Kab/1V/2019 diatur tentang : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Ketiga Kabupaten Muaro Jambi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019,

Catatan :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak di tetapkan tanggal 11 April 2019
- Lampiran 2 Halaman